

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN BEBAS MALPRAKTIK DOKTER
YANG MENGAKIBATKAN KEBUTAAN**

Dinisatri Daeli

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya
dinisantri12@gmail.com

Abstrak

Malpraktik adalah praktik medis yang dilakukan secara tidak benar atau tidak sesuai dengan hukum dan standar etika kesehatan. Salah satu kasus malpraktik yang sudah diperiksa, diputus dan sidang di Pengadilan Negeri Makasar yaitu putusan nomor 441/Pid.Sus/2019/PN.Mks. Pada putusan tersebut terdakwa diduga telah melakukan malpraktik Pasal 79 huruf c Junto Pasal 51 huruf a UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Pasal 360 ayat (1) KUHP, dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa pidana 4 (empat) tahun penjara dengan denda 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Namun pada akhirnya hakim memutuskan bebas kasus tersebut. Jenis eksplorasi yang digunakan adalah mengatur pemeriksaan hukum dengan metodologi hukum, pendekatan kasus, pendekatan dekat dan metodologi ilmiah. Pengumpulan informasi dibantu dengan memanfaatkan informasi tambahan diperoleh melalui bahan pustaka termasuk dokumen halal esensial dan dokumen legal opsional. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dimana penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode inferensial. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada putusan 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks tentang malpraktik, pelaku diputus bebas oleh hakim. Menurut penulis seharusnya pelaku dijerat Pasal 79 huruf c Jo Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 360 ayat (1) KUHP, karena berdasarkan urutan kronologis kejadian, alat bukti surat, keterangan saksi terdakwa dan kesaksian dalam hal ini memenuhi unsur-unsur yang ada dalam peraturan perundang-undangan ini. Artinya, unsur tersebut dengan sengaja lalai menjalankan kewajibannya sebagai dokter dan mengakibatkan luka berat pada orang lain karena kelalaiannya.

Kata Kunci: Putusan Bebas; Malpraktik Dokter; Kebutaan.

Abstract

Malpractice is medical practice that is carried out incorrectly or not in accordance with laws and health ethical standards. One of the malpractice cases that has been examined, decided and tried by the Makassar District Court, namely decision number 441/Pid.Sus/2019/PN.Mks. In this decision the defendant allegedly committed malpractice Article 79 letter c Junto Article 51 letter a Republic of Indonesia Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and Article 360 paragraph (1) of the Criminal Code, in which the Public Prosecutor charges the defendant for 4 (four) years in prison with a fine of 30,000,000 (thirty million rupiah). However, in the end the judge decided that the case was acquitted. The kind of exploration utilized is regularizing legitimate examination with legal methodology, case approach, near approach and scientific methodology. Information assortment was helped out utilizing auxiliary information got through library materials comprising of essential lawful materials and optional legitimate materials. The data analysis used is descriptive qualitative analysis or conclusions are drawn using the deductive method. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that in the decision 1441/Pid. Sus/ 2019/PN.Mks regarding malpractice, the perpetrator was acquitted by the judge. According to the author, the perpetrators should have been charged with Article 79 letter c in conjunction with Article 51 letter a Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and Article 360 paragraph (1) of the Criminal Code, because based on the chronology of events, documentary evidence, witness statements and the defendant's statements in this case have fulfilled the elements contained in the legislation. That is, the element of deliberately

not fulfilling the obligations as a doctor and because of negligence causes other people to get seriously injured.

Keywords: *Free Verdict; Doktor Malpractice; Blindness.*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang hukumnya mengatur kewarganegaraan dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Tujuan bangsa Indonesia yang menjadi cita-cita negara yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial tertua dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Malpraktik yang berpotensi merugikan pasien mengubah persepsi masyarakat khususnya pasien dan pada akhirnya menimbulkan tuntutan masyarakat agar dokter bertanggung jawab atas perbuatannya sebab hanya perbuatan tertentu saja yang dapat dipidana. Ketentuan tentang kesehatan tertuang dalam Undang-Undang seperti, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Kevin G. Yunoko, 2015: 83). Terkait dengan kasus malpraktik ini juga pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Makasar yaitu putusan nomor 1441/Pid.Sus/2019 /PN.Mks Pelaku diduga melakukan tindak pidana Pasal 79 huruf c Junto Pasal 51 huruf a UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu hukuman pidana selama 4 tahun dan pidana denda Rp30.000.000-, (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dilunaskan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Namun hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan terhadapnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang

dasar hakim memberikan putusan bebas kepada pelaku. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim pada putusan bebas malpraktik dokter yang mengakibatkan kebutaan (studi putusan nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.ks). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pada putusan bebas malpraktik dokter yang mengakibatkan kebutaan (studi putusan nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks). Adapun teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Tindak Pidana Malpraktik
Malpraktik dapat didefinisikan sebagai tindakan kelalaian, kesalahan, atau kurangnya kompetensi dokter untuk merawat pasien, yang mengakibatkan kerugian bagi pasien (Beni Satria & Redyanto Sidi Jambak, 2022: 70). Unsur-unsur malpraktik terdiri dari beberapa komponen yaitu:
 - a. Adanya kelalaian
 - b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan
 - c. Tidak mematuhi standar pelayanan medik
 - d. Seorang Pasien Meninggal, Terluka, atau Mengalami Cacat.
2. Dokter
Dokter spesialis dan dokter adalah tenaga ahli yang dipersepsikan dari otoritas publik Republik Indonesia sesuai peraturan dan pedoman serta telah beralih dari pendidikan klinis baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Kebutuan
Menurut KBBI memmberi pengertian bahwa "buta" adalah tidak bisa melihat dikarenakan rusaknya mata.
4. Pertimbangan Hakim
Pertimbangan hakim merupakan suatu tahapan dalam sidang dimana hakim melihat kebenaran yang terbukti dalam sidang. Pemikiran hakim merupakan pertimbangan yang paling pasti untuk menentukan hukuman yang ditunjuk

secara adil dan membuat keputusan yang sah. Sehingga pertimbangan hakim harus disertai dengan alat-alat bukti yang menguatkan perkara tersebut. Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri akan membatalkan dakwaan jika bukti dalam persidangan tidak terpenuhi (Marianus Yohanes Gaharpung & Hesti Armiwulan, 2021: 2). Pertimbangan hakim terbagi menjadi dua, yaitu pertimbangan hakim yang sah dan pertimbangan hakim yang tidak sah.

5. Putusan Hakim

Kekuasaan hukum ditekankan sebagai kekuasaan otonom dalam mengendalikan pemerataan untuk menjaga regulasi dan pemerataan secara internal seperti dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman lebih khusus mengatur pemberian kekuasaan kehakiman ini. Putusan hakim terbagi dalam beberapa bagian yaitu:

a. Putusan Pidana

b. Menurut Pasal 193 KUHAP, pidana terhadap terdakwa adalah pidana berdasarkan ancaman yang didakwakan kepadanya sesuai pengaturan tindak pidana tersebut.

c. Putusan Bebas

Menurut Pasal 191 ayat 1 KUHAP, “jika terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dibebaskan”, terdakwa tidak dipidana.

d. Putusan Lepas

Putusan lepas adalah hukuman yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa saat perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana (Romiyanto, 2019: 39).

B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan kajian hukum normatif yang mengkaji kajian kepustakaan, khususnya dengan menggunakan data sekunder meliputi dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan pendekatan penelitian keputusan No.1441/Pid.Sus/2019/PN. Mks).

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis.

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan dalam KBBI adalah untuk memperoleh pemahaman tentang masalah penelitian. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memuat ketentuan tersebut, yaitu peraturan tertulis yang diletakkan tidak sepenuhnya diselesaikan oleh lembaga negara atau otoritas yang disetujui melalui teknik yang telah ditentukan sebelumnya. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang di dalamnya tercantum aturan-aturan yang secara umum mengikat secara hukum. Pendekatan legislasi adalah salah satu yang diambil dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Undang-undang dan peraturan ini biasanya dibuat oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan dan biasanya mengikat secara hukum.

2. Pendekatan Kasus (Case Law Approach)

Arti kata kasus dalam KBBI merupakan situasi yang sebenarnya dari suatu permasalahan. Sedangkan menurut Kamus Hukum diartikan sebagai perkara. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan kasus mencoba mengkonstruksi argumentasi hukum dari sudut pandang kasus-kasus tertentu sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor 1441/Pid. Sus/2019/PN.Mks.

3. Pendekatan Analitis (Analytical Approach)

Analitis dalam KBBI adalah bersifat analisis. Suatu pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan analitis melibatkan analisis konseptual bahan hukum untuk menentukan makna istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahan-bahan yang sah diperoleh melalui metodologi dan pedoman pembuktian yang membedakan serta pengaturan dan sistematisasi bahan-bahan yang halal sesuai dengan masalah yang akan dipertimbangkan. Maka dari itu, metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu memanfaatkan informasi tambahan yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Instrument Penelitian dalam jurnal ini yaitu, Setelah data sekunder telah ada, maka selanjutnya peneliti mencari data yang terkait lalu dimuat dalam temuan penelitian. Data yang dimuat adalah studi putusan nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks, lalu akan diselidiki menggunakan informasi opsional lainnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dari studi putusan nomor 1441 /Pid.Sus/2019/PN.Mks, yaitu: Bahwa terdakwa dr. Elisabeth Susana, M.Biomed pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di klinik Belle Jl. Serigala No.119 Kel. Mamajang Dalam Kec. Mamajang Kota Makassar Kota Makassar atau di tempat yang sampai saat ini masih diingat yaitu lokasi Pengadilan Negeri Makassar “dalam menyelesaikan praktik klinik dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan bantuan jenis klinis sesuai dengan prinsip kemahiran dan standar kerja serta kebutuhan klinis pasien sebagaimana disinggung dalam Pasal 51 huruf a”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: bahwa dokter spesialis tersebut adalah dokter spesialis yang pindah dari Staf Medik Trisakti sehubungan dengan Surat Tanda Daftar Dokter Spesialis (STR) dari Dewan Klinik Indonesia (KKI) dengan Nomor Pendaftaran 312110031708 7227 dan terekrut sebagai perseorangan dari Ikatan Dokter Spesialis Indonesia (IDI) Cabang Makassar dengan nomor pendaftaran NPA.IDI 2301.45066 dan membuka pelatihan secara bebas di Jl. Serigala No. 119 Kel. Mamajang Di Kec. Kota Mamajang Makassar berdasarkan Izin Spesialis Keseluruhan (Rasa) Nomor: 446/901.1.08/DU/DKK/VII/2017

diatas, nama dr. Elisabeth Susana, tanggal 25 Agustus 2017.

Bahwa hari Jumat tanggal 15 September 2017 pada waktu 12.00 WITA, saksi Agita Diora Fitri bersama saksi Yeni Ariani datang ke tempat pelatihan dokter spesialis khususnya di Beauty center Jl. Serigala No. 119 Kel. Mamajang Di Kec. Mamajang, Kota Makassar, Kota Makassar, niat penuh untuk melengkapi obat kecantikan, setelah melakukan pendaftaran, saksi Yeni Ariani menyampaikan kegalauannya bahwa saksi Agita Diora Fitri juga akan melakukan pengobatan kecantikan seperti yang telah dilakukan oleh saksi Yeni Ariani, kemudian mereda untuk mengatakan bahwa saksi Agita Diora Fitri akan Pipinya ditipiskan terlebih dahulu, kemudian filler dimasukkan ke dalam hidung agar terlihat lebih mancung. Bahwa kemudian korban menyuntikkan 0,1 cc asam hialuronat ke dalam hidung pemeriksa Agita Diora Fitri, namun karena ada keputihan di daerah kedua pemeriksa, Agita Diora Fitri, menguatkan plot tersebut dan kemudian menyuntikkan hyaluronidase sebagai musuh bercak di ruang hidung, kemudian tanpa diduga saksi Agita Diora Fitri merengek terkapar dan menutup matanya dan lalu pada saat terbangun, saksi Agita Diora Fitri mengatakan bahwa mata kirinya tidak dapat melihat, kemudian dokumentasi dan saksi Yeni Ariani membawa saksi Agita Diora Fitri ke Gudang I Klinik Makassar.

Sedangkan alasan pemberian obat ulang tidak sesuai Pedoman Kecakapan, Standar Kerja Strategis (SPO), dan kebutuhan klinis pasien, yaitu termohon menyuntikan filler ke dalam hidung saksi Agita Diora Fitri tanpa membuat persetujuan klinis tertulis (informed consent) kepada mengamati Agita Diora Fitri sebagai pasien sebelum melakukan demonstrasi, meskipun menyadari bahwa setiap kegiatan klinik harus mendapat persetujuan tertulis (informed consent) dari pasien atau kerabat terdekat pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. Peraturan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pengobatan dan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Pedoman Pendeta Kekuatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Sanksi Kegiatan Klinik. Penggugat dalam

menyelesaikan praktek klinik yang berhubungan dengan gaya klinik (terapi kecantikan) melalui infus filler hidung tidak memiliki sertifikasi keahlian atau bukti kemampuan gaya klinik dari Ikatan Ahli Klinik (IDI) dalam hal ini PERDAWERI (Hubungan Musuh Indonesia dengan Pematangan, Kesejahteraan, Penyedap Rasa dan Regeneratif), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Klinik, Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1) Pedoman Tata Tertib Pendeta Perkasa Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Melaksanakan Praktik Klinik.

Penggugat tidak membuat Standard Functional Strategy (SPO) Infus Filler Hidung yang merupakan kemampuan sebagai Aturan Praktik Klinis bagi tenaga klinis dalam menyelesaikan operasi, sesuai Klarifikasi Pasal 50 Peraturan RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Klinis, Pasal 1 angka 11 Pedoman Pendeta Kekuatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Klinik dan Pasal 10 Pedoman Pendeta Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Norma Manfaat Klinik. Pihak yang berperkara dalam memberikan bantuan jenis klinik melalui infus filler hidung kepada observer Agita Diora Fitri tidak melakukan asesmen awal total sebagai temu (anamnesa) tentang riwayat klinis/klinis pasien, riwayat klinis, kepekaan terhadap obat atau makanan tertentu, sensitivitas dan masalah lain yang terkait dengan kesejahteraan pasien; tidak menyelesaikan penilaian aktual secara keseluruhan, termasuk memeriksa regangan peredaran darah, detak jantung, pernapasan, tidak menyelesaikan penilaian pendukung, untuk penilaian laboratorium dasar tertentu. Adapun tuntutan pidana jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor 1441/PidSus/2019/PN.Mks, dakwaan terhadap terdakwa tentang “perbuatan pidana praktek kedokteran dan karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 79 huruf c Jo Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun

2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 360 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Elisabeth Susana, M. Biomed.

Sesuai dengan dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. Elisabeth Susana, M.Biomed dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Kemudian dalam putusan 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks amar putusan hakim yaitu sebagai berikut:

1. Ucapkan dr. Elisabeth Susana, M.Biomed, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan karena melakukan kesalahan sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan pertama dan kedua;
2. Membebaskan termohon dr. Elisabeth Susana, M.Biomed dari dakwaan utama dan penuntutan berikutnya;
3. Teguhkan kembali kebebasan orang yang disalahkan dalam kata-kata untuk kapasitas, posisi, ketenangan dan nilai; martabatnya;

Berdasarkan temuan penelitian, maka pembahasan dalam menganalisis pertimbangan hakim pada putusan bebas malpraktik dokter sebagai berikut:

1. Dengan Sengaja
Dengan sengaja dalam KBBI adalah memang diniatkan atau tidak secara kebetulan. Seperti yang dikemukakan dalam peraturan hukum pidana, sengaja diartikan seperti membayangkan hasil dari perbuatannya. unsur dengan sengaja dalam teori hukum pidana, ada 3 (tiga) macam kesengajaan yaitu:
 - a. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);
 - b. Sengaja sebagai kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid);
 - c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarshijnlijheidsbewustzijn);Seorang dokter akan dihadapkan ke pengadilan ketika sudah melakukan tindakan yang merugikan pasien. Dalam

kronologi Elisabeth Susana, M. Biomed alias pelaku merupakan dokter umum bukan dokter spesialis kecantikan. Hal ini telah memenuhi unsur bahwa dengan sengaja melakukan profesi sebagai dokter dalam bidang estetika sehingga pada praktik tersebut tidak sesuai dengan SPO dan menyebabkan kerugian terhadap pasien atau korban.

2. Tidak Memenuhi Kewajiban

Kewajiban dalam KBBI adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Menurut Notonegoro, kewajiban yaitu sebuah tanggungjawab yang memberikan sesuatu yang harus diberikan oleh pihak tertentu. Pada kronologi putusan 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks pelaku alias Elisabeth Susana, M. Biomed tidak melakukan wawancara terlebih dahulu terhadap korban untuk tindakan yang akan dilakukan beserta resiko apa yang akan terjadi saat terjadi kegagalan dalam melakukan suatu tindakan praktik tersebut. Dalam hal ini sudah jelas telah terpenuhi unsur tidak memenuhi kewajiban sebagai dokter yang dapat diminta pertanggungjawabannya. Menurut Pasal 360 KUHP menentukan bahwa “barang siapa karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mendapat luka berat dihukum dengan dipidana penjara paling lama lima tahun atau paling sedikit satu tahun” dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa

Menurut KBBI barangsiapa adalah siapa saja atau siapa pun dapat menjadi pelaku. Dalam Kamus Hukum barang siapa berarti setiap orang. Hukum pidana menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum seperti yang dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa, subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (natuurlijk person) (Mahrus Ali, 2012: 111). Dalam menggunakan kata barangsiapa memiliki arti bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku tindak pidana Pasal 360 KUHP. Berdasarkan temuan penelitian dalam putusan nomor 1441/Pid.Sus/2019 /PN.Mks

bahwa unsur barangsiapa dalam putusan ini telah terpenuhi atas nama Elisabeth Susana, M. Biomed yang berprofesi sebagai dokter pada salah satu klinik kecantikan yang berada di Makassar. Sesuai dengan identitas dan dakwaan jaksa penuntut umum Elisabeth Susana, M. Biomed didakwakan telah melakukan tindak pidana. Maka unsur barang siapa telah terpenuhi terhadap pelaku.

2. Karena kelalaiannya

Kelalaian dalam KBBI merupakan kurang hati-hati atau tidak melakukan kewajiban. Kelalaian atau culpa dalam hukum pidana merupakan kesalahan dari akibat kurang berhati-hati sehingga tidak sengaja sesuatu terjadi (Nurul Fitriani & Nurfifah, 2018: 105). Kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat merupakan tindakan yang merugikan maka dapat dipersalahkan dan diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malpraktik terdiri dari 2 (dua) kelompok yang harus dibedakan menurut Deriza, yaitu kesalahan dan kelalaian (Mahrus Ali, 2012: 111).

1. Kesalahan (Dolus)

Dalam arti luas, setiap perbuatan atau kegiatan medis yang berkaitan dengan ruang lingkup kedokteran dan yang sangat tegas dilarang oleh undang-undang. Dalam arti sempit, melakukan tindakan terarah yang melawan hukum dan mengetahui dampak atau hasilnya adalah tanda awal bahwa upaya tersebut dilakukan dengan maksud untuk menerima pembayaran.

2. Kelalaian (Culpa)

Dalam arti luas, dokter sudah melakukan praktik seperti ketentuan perundang-undangan dan standar profesi. Namun, ada kalanya dokter lalai memenuhi tanggung jawab profesinya dan hak-hak pasien, antara lain tidak tertuju pasien, tidak mengungkapkan riwayat kesehatan pasien, dan tidak memberikan persetujuan secara lisan atau tertulis (informed consent).

Dari unsur tersebut, sesuai dengan penelitian penulis pada putusan nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks, maka tindakan terdakwa seharusnya dipidana sesuai dengan fakta baik dalam bukti surat, keterangan saksi dan korban beserta sebagian dari keterangan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 79 huruf c Juncto Pasal 51 huruf a UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Pasal 360 ayat (1) Kitab KUHP. Pada putusan 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks, pelaku Elisabeth Susana, M. Biomed telah melalaikan sebuah kewajiban pelayanan medis terhadap korban atau pasien yang bernama Agita Diora Fitri. Dalam kronologi kasus tersebut pelaku melakukan sebuah kegiatan medis yaitu perawatan kecantikan atau filler hidung kepada korban agar terlihat lebih mancung hidungnya. Namun sebelumnya pelaku tidak melakukan Informed consent ditandai dengan persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter spesialis setelah pasien mendapat klarifikasi mengenai apa yang akan dilakukan oleh dokter spesialis tersebut. Umumnya semua jenis pidana memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan lebih khusus terhadap korban kejahatan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap korban baik materil maupun immaterial. Dalam putusan nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN. Mks, pelaku diputus bebas oleh hakim. Menurut penulis dalam penjatuhan hukuman tersebut hakim keliru, seharusnya pelaku dipidana dan setidaknya diberikan sanksi denda untuk ganti rugi terhadap korban seperti yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan pada putusan 1441/Pid.Sus/2019/PN. Mks. tentang malpraktik pelaku diputus bebas oleh hakim. Menurut penulis seharusnya pelaku dijerat Pasal 79 huruf c Jo Pasal 51 huruf a UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Pasal 360 ayat (1) KUHP, karena berdasarkan dengan kronologi kejadian, bukti surat, keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Yaitu, unsur

dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagai dokter serta karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat. Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis menyarankan supaya regulasi yang sudah ada dapat diterapkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 Huruf c Jo Pasal 51 huruf a UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Pasal 360 ayat (1) KUHP. Sehingga dapat dijadikan pedoman dalam dalam menentukan adanya malpraktik yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga medis lainnya.

E. Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus. 2012. Dasar-dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. Hukum Pidana. Makasar: Pustaka Pena Press.
- Arto, Mukti. 2004. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Astuti, Endang Kusuma. 2009. Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Beni Satria dan Redyanto Sidi Jambak. 2022. Hukum Pidana Medik dan Malpraktik Aspek Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan. Jakarta: CV Cattleya Darmaya Fortuna.
- Djamali, dkk. 1998. Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien. Jakarta: CV Abardin.
- Hamzah, Andi. 2010. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koswara, Indra Yudha. 2020. Malpraktik Kedokteran Perspektif Dokter dan Pasien Kajian Hukum dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Yokyakarta: Deepublish.
- Muhammad, Rusli. 2006. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Eresco.
- Ratman, Desriza. 2012. Mediasi Nonlitigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-Win Solution. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Romiyanto. 2019. Upaya-upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Pidana dan Perkembangannya. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sarosa, Samiaji. 2022. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Sinaga, Dahlan. 2016. Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila. Jakarta: Nusamedia.
- Susilo. 1985. Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan). Bogor: Politeia
- Widnyana, I Made. 2010. Hukum Pidana. Jakarta: Fikahati Aneska.